



**PUTUSAN**

Nomor 75/Pid.B/2020/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adi Susanto Bin Edi Yusuf;**
2. Tempat lahir : Merah Mata kabupaten Banyuasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Balai Makmur Rt.009, Rw.003 Dusun III desa Meranti Kec banyuasin Kab Banyuasin
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Adi Susanto Bin Edi Yusuf ditangkap tanggal 13 Desember 2020, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 75/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 7 April 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 75/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka **Adi Susanto Bin Edi Yusuf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap mereka terdakwa **Adi Susanto Bin Edi Yusuf** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;  
1 (satu) ekor Ayam jantan jenis Bangkok.  
1 (satu) buah tabung Gas 3 Kg “.dikembalikan kepada saksi korban **Lasiman Bin Ruslan**;
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( Seribu rupiah ),-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Pkb



**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **ADI SUSANTO** pada hari Sabtu, Tanggal 09 November 2019, sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat Di rumah Saksi Korban Lasiman Bin Ruslan, yang beralamat di Lorong Sidomulyo Rt. 012 Rw.002 Kel. Merah Mata Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **barang siapa mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dan untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan cara merusak.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal hari Sabtu, Tanggal 09 November 2019, sekira jam 22.00 Wib Di Rumah Saksi Korban Lasiman Bin Ruslan yang beralamat di Lorong Sidomulyo Rt. 012 Rw. 002 Kel. Merah Mata Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin. Bahwa awalnya Terdakwa membuka jendela untuk melihat kondisi rumah korban setelah melihat kondisi rumah korban Saksi Lasiman Bin Ruslan Kosong tidak ada penghuninya, Terdakwa langsung masuk lewat pintu belakang dengan cara menendang pintu tersebut dengan cara menendang pintu tersebut hingga terbuka dan langsung mengambil ayam yang kemudian ditaruh diluar rumah korban dan kembali masuk mengambil 1 (satu) tabung gas 3 KG dan Terdakwa letakkan dekat dengan ayam bangkok tersebut kemudian terdakwa masuk kembali kedalam kamar rumah korban untuk membuka lemari pakaian akan tetapi tidak ada apa-apa ketika terdakwa akan pergi meninggalkan rumah terdakwa membawa 1 (satu) lagi tabung gas 3 KG yang masih ada didalam rumah, Kemudian terdakwa pergi lewat belakang rumah dengan membawa 1(satu) ekor ayam bangkok jantan dan 2 (dua) buah Tabung Gas 3 KG tersebut.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 23.00 wib terdakwa menemui Saksi Arya Mulandi Bin Dwi haryadi berkata “ Ado Gas Jualke” Saksi Arya jawab “ Yo sudah Gek Kujualke” lalu saksi Arya bertanya “ Dari man, Maling Apo” dijawab oleh terdakwa “Iyo”, lalu Saksi arya kembali bertanya, “Punyo Siapo” dijawab oleh terdakwa , “Punyo Kak Gepeng (Lasiman) , lalu saksi berkata lagi, “ Gek, Kujualke’, lalu saksi langsung keluar rumah dan bertemu sdr. Dandi (DPO) yang sedang nongkrong didepan lorong, lalu saksi arya mengajak sdr. Dandi (DPO) berboncengan tiga, ke arah sungai jawi dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Pkb



menjual 1 (satu) buah tabung gas di warung yang tidak dikenal pelaku seharga Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan setelah itu pulang kerumah dan membeli narkoba jenis shabu-shabu, dan 1 ekor ayam Jantan dijual oleh Saksi Arya Sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanpa mengajak Terdakwa dalam menjual namun hasilnya sama-sama digunakan pelaku untuk memakai shabu-shabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban yakni Lasiman Bin Ruslan atas peristiwa tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan itu adalah sekitar Rp. 1.270.000 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

**Bahwa Perbuatan Terdakwa ADI SUSANTO tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.**

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **ADI SUSANTO** pada hari Sabtu, Tanggal 09 November 2019, sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat Di rumah Saksi Korban Lasiman Bin Ruslan, yang beralamat di Lorong Sidomulyo Rt. 012 Rw.002 Kel. Merah Mata Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **barang siapa yang melakukan pencurian Ternak dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dan untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan cara merusak.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal hari Sabtu, Tanggal 09 November 2019, sekira jam 22.00 Wib Di Rumah Saksi Korban Lasiman Bin Ruslan yang beralamat di Lorong Sidomulyo Rt. 012 Rw.002 Kel. Merah Mata Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin. Bahwa awalnya Terdakwa membuka jendela untuk melihat kondisi rumah korban setelah melihat kondisi rumah korban Saksi Lasiman Bin Ruslan Kosong tidak ada penghuninya, Terdakwa langsung masuk lewat pintu belakang dengan cara menendang pintu tersebut dengan cara menendang pintu tersebut hingga terbuka dan langsung mengambil ayam yang kemudian ditaruh diluar rumah korban dan kembali masuk mengambil 1 (satu) tabung gas 3 KG dan Terdakwa letakkan dekat dengan ayam bangkok tersebut kemudian terdakwa masuk kembali kedalam kamar rumah korban untuk membuka lemari pakaian akan tetapi tidak ada apa-apa ketika terdakwa akan pergi meninggalkan rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa 1 (satu) lagi tabung gas 3 KG yang masih ada didalam rumah, Kemudian terdakwa pergi lewat belakang rumah dengan membawa 1(satu) ekor ayam bangkok jantan dan 2 (dua) buah Tabung Gas 3 KG tersebut.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 23.00 wib terdakwa menemui Saksi Arya Mulandi Bin Dwi haryadi berkata “ Ado Gas Jualke” Saksi Arya jawab “ Yosudah Gek Kujualke ”lalu saksi Arya bertanya “ Dari man, Maling Apo” dijawab oleh terdakwa “Iyo”, lalu Saksi arya kembali bertanya, “Punyo Siapo” dijawab oleh terdakwa , “Punyo Kak Gepeng (Lasiman) , lalu saksi berkata lagi , “ Gek, Kujualke’, lalu saksi langsung keluar rumah dan bertemu sdr. Dandi (DPO) yang sedang nongkrong didepan lorong, lalu saksi arya mengajak sdr. Dandi (DPO) berboncengan tiga, ke arah sungai jawi dan menjual 1 (satu) buah tabung gas di warung yang tidak dikenal pelaku seharga Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan setelah itu pulang kerumah dan membeli narkoba jenis shabu-shabu, dan 1 ekor ayam Jantan dijual oleh Saksi Arya Sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanpa mengajak Terdakwa dalam menjual namun hasilnya sama-sama digunakan pelaku untuk memakai shabu-shabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban yakni Lasiman Bin Ruslan atas peristiwa tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan itu adalah sekitar Rp. 1.270.000 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

**Bahwa Perbuatan Terdakwa ADI SUSANTO tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat 1,3, dan 5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lasiman Bin Ruslan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
  - Bahwa Saksi bertempat tinggal di Lorong Sidomulyo Rt 012 Rw 002 Kelurahan Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Mariana Kab Banyuasin;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kemuka Persidangan sebagai saksi korban dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 22.00 Wibdidalam rumah Lorong Sidomulyo Rt 012 Rw 002 Kelurahan Kecamatan Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Mariana Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa dalam kejadian tersebut yang diambil adalah 1 (satu) ekor Ayam jantan jenis Bangkok dan 2 (dua) buah Tabung Gas Elfiji 3 Kg;
- Bahwa 1 (satu) ekor Ayam jantan jenis Bangkok berada dikandang belakang dan 2 (dua) buah Tabung Gas Elfiji 3 Kg dalam rumah;
- Bahwa mengetahui kejadian adalah saksi Hery Mulyono Bin Munasib bahwa pelaku Pencurian adalah terdakwa Arya Mulandi Bin Dwi Haryadi bersama-sama dengan Adi Susanto Bin Edi Yusuf;
- Bahwa setelah dilihat ternyata pintu bagian belakang telah mengalami kerusakan yang diperkirakan menggunakan alat besi linggis;
- Bahwa Saksi ada melakukan pencarian dan ditemukan didalam hutan/semak dibelakang rumah;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 1.270.000,- ( satu juta dua ratus tujuh puluh ribu);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Hery Mulyono Bin Munasib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Jalan Sikam Rt 011 Rw 003 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kemuka Persidangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 22.00 Wibdidalam rumah Lorong Sidomulyo Rt 012 Rw 002 Kelurahan Kecamatan Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Mariana Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa dalam kejadian tersebut yang diambil adalah 1 (satu) ekor Ayam jantan jenis Bangkok dan 2 (dua) buah Tabung Gas Elfiji 3 Kg;
- Bahwa 1 (satu) ekor Ayam jantan jenis Bangkok berada dikandang belakang dan 2 (dua) buah Tabung Gas Elfiji 3 Kg dalam rumah milik saksi korban bernama Lasiman Bin Ruslan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Pencurian karena terdakwa Arya Mulandi Bin Dwi Haryadihendak menjual 1 (satu) ekor Ayam jantan jenis Bangkok seharga Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah),- tetapi ditawarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),-setelah itu menelpon Aji untuk meminjam uang dan mencari siapa pemilik ayam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan dari mana asal ayam jantan tersebut karena dengan terdakwa Arya Mulandi Bin Dwi Haryadi kenal sering melihat di Acara Kuda Kepang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **A. Aji Saputra Bin Marzuki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Jalan Kriyo Rojali Rt 29 No. 467 Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Mariana Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kemuka Persidangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 22.00 Wibdidalam rumah Lorong Sidomulyo Rt 012 Rw 002 Kelurahan Kecamatan Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Mariana Kabupaten Banyusin;
- Bahwa dalam kejadian tersebut yang diambil adalah 1 (satu) ekor Ayam jantan jenis Bangkok dan 2 (dua) buah Tabung Gas Elfiji 3 Kg;
- Bahwa 1 (satu) ekor Ayam jantan jenis Bangkok berada dikandang belakang dan 2 (dua) buah Tabung Gas Elfiji 3 Kg dalam rumah milik saksi korban bernama Lasiman Bin Ruslan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Pencurian karena saksi korban Lasiman Bin Ruslan setelah kejadian ada menceritakan kejadian tersebut lalu melakukan pengecekan terhadap rumah;
- Bahwa Saksi kalau terdakwa Arya Mulandi Bin Dwi Haryadi adalah pelakunya sebab ada pesan yang masuk melalui HP berupa Whasaap hendak menjual 1 (satu) ekor Ayam jantan jenis Bangkok seharga Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah),- tetapi ditawarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),-;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Pkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menyampaikan langsung kepada saksi korban apakah benar ayam miliknya telah hilang dan dijual oleh terdakwa Arya Mulandi Bin Dwi Haryadi sambil menunjukan foto Ayam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Arya Mulandi Bin Dwi Haryadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Balai Makmur lorong Belitung Rt 31 Rw 02 Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Mariana Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kemuka Persidangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 22.00 Wibdidalam rumah Lorong Sidomulyo Rt 012 Rw 002 Kelurahan Kecamatan Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Mariana Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa dalam kejadian tersebut yang diambil adalah 1 (satu) ekor Ayam jantan jenis Bangkok dan 2 (dua) buah Tabung Gas Elfiji 3 Kg;
- Bahwa dalam melakukan pencurian benar ada bersama-sama dengan terdakwa Adi Susanto Bin Edi Yusuf;
- Bahwa 1 (satu) ekor Ayam jantan jenis Bangkok dijual bersama dengan Rangga Arianto alias Ari;
- Bahwa tabung gas terjual seharga Rp. 150.000,- dan ayam Bangkok seharga Rp. 300.000,- dan uangnya digunakan membeli Shabu-shabu dan dikonsumsi secara bersama-sama dipinggir sawah desa Merah Mata;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Desa Balai Makmur Rt 029 Rw 002 Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Mariana Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kemuka Persidangan diduga telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 22.00 Wibdidalam rumah Lorong

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Pkb





Sidomulyo Rt 012 Rw 002 Kelurahan Kecamatan Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Mariana Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian bersama-sama dengan Arya Mulandi Bin Dwi Haryadi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan cara mendatangi Lorong Sidomulyo Rt 012 Rw 002 Kelurahan Kecamatan Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Mariana Kabupaten Banyuasin dan langsung membuka Jendela dengan cara ditendang hingga terbuka;
- Bahwa Terdakwa ada masuk kedalam rumah lalu mengambil 1 (satu) ekor Ayam jantan jenis Bangkok kemudian ayam tersebut diletakan diluar rumah;
- Bahwa Terdakwa setelah itu kembali masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah tabung Gas 3 Kg lalu dibawa keluar diletakan dekat ayam Bangkok tersebut;
- Bahwa Terdakwa Bahwa ada masuk kamar membuka Lemari pakaian namun didalam lemari tersebut tidak ada barang-barang berharga;
- Bahwa Terdakwa lalu keluar dari dalam rumah sambil membawa 1 (satu) buah tabung Gas 3 Kg dan keluar melewati belakang rumah sambil membawa 1 (satu) ekor Ayam jantan jenis Bangkok dan 2 (dua) buah Tabung Gas Elfiji 3 Kg menuju kerumah saksi Arya Mulandi Bin Dwi Haryadi dan menanyakan " Yak di mano tempat jualan Gas"? dan dijawab oleh saksi Arya Mulandi Bin Dwi Haryadi " Kagek kito temui dulu Dandi ".
- Bahwa sdra. Arya Mulandi Bin Dwi Haryadi langsung mengambil 1 (satu) ekor Ayam jantan jenis Bangkok dan 2 (dua) buah Tabung Gas Elfiji 3 Kg yang disembunyikan dekat Tower dan 2 (dua) buah Tabung Gas Elfiji 3 Kg dijualkan seharga Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu),- laku terjual seharga Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu).-;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk berfoya-foya dan beli shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor Ayam jantan jenis Bangkok.
- 1 (satu) buah tabung Gas 3 Kg “.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terdakwa Adi Susanto Bin Edi Yusuf bersama Arya Mulandi Bin Dwi Haryadi telah mengambil tanpa izin 1 (satu) ekor Ayam jantan jenis Bangkok dan 2 (dua) buah Tabung Gas Elfiji 3 Kg milik Saksi korban Lasiman Bin Ruslan pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib didalam rumah Lorong Sidomulyo Rt 012 Rw 002 Kelurahan Kecamatan Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Mariana Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa kronologis pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa didalam rumah Lorong Sidomulyo Rt 012 Rw 002 Kelurahan Kecamatan Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Mariana Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama-sama dengan Arya Mulandi Bin Dwi Haryadi Di Rumah Saksi Korban Lasiman Bin Ruslan membuka jendela untuk melihat kondisi rumah korban setelah melihat kondisi rumah korban Saksi Lasiman Bin Ruslan Kosong tidak ada penghuninya, Terdakwa langsung masuk lewat pintu belakang dengan cara menendang pintu tersebut dengan cara menendang pintu tersebut hingga terbuka dan langsung mengambil ayam yang kemudian ditaruh diluar rumah korban dan kembali masuk mengambil 1 (satu) tabung gas 3 KG dan Terdakwa letakkan dekat dengan ayam bangkok tersebut kemudian terdakwa masuk kembali kedalam kamar rumah korban untuk membuka lemari pakaian akan tetapi tidak ada apa-apa ketika terdakwa akan pergi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah terdakwa membawa 1 (satu) lagi tabung gas 3 KG yang masih ada didalam rumah, Kemudian terdakwa pergi lewat belakang rumah dengan membawa 1(satu) ekor ayam bangkok jantan dan 2 (dua) buah Tabung Gas 3 KG tersebut;

- Bahwa Terdakwa setelah keluar dari dalam rumah korban sambil membawa 1 (satu) buah tabung Gas 3 Kg dan keluar melewati belakang rumah sambil membawa 1 (satu) ekor Ayam jantan jenis Bangkok dan 2 (dua) buah Tabung Gas Elfiji 3 Kg menuju kerumah saksi Arya Mulandi Bin Dwi Haryadi dan menanyakan “ Yak di mano tempat jualan Gas”? dan dijawab oleh saksi Arya Mulandi Bin Dwi Haryadi “ Kagek kito temui dulu Dandi “. Terdakwa menerangkan bahwa Arya Mulandi Bin Dwi Haryadi langsung mengambil 1 (satu) ekor Ayam jantan jenis Bangkok dan 2 (dua) buah Tabung Gas Elfiji 3 Kg yang disembunyikan dekat Tower dan 2 (dua) buah Tabung Gas Elfiji 3 Kg dijualkan seharga Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu),- laku terjual seharga Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu).;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 1.270.000,- ( satu juta dua ratus tujuh puluh ribu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat**

**(2) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Adi Susanto Bin Edi Yusuf** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barang siapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu, Tanggal 09 November 2019, sekira jam 22.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban Lasiman Bin Ruslan yang beralamat di Lorong Sidomulyo Rt. 012 Rw.002 Kel. Merah Mata Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin telah kehilangan 1 (satu) tabung gas 3 KG dan 1 ekor Ayam Bangkok karena diambil oleh Terdakwa dan sdra. Arya Mulandi Bin Dwi haryadi;



Menimbang, bahwa pada waktu tersebut Terdakwa membuka jendela untuk melihat kondisi rumah korban setelah melihat kondisi rumah korban Saksi Lasiman Bin Ruslan Kosong tidak ada penghuninya, Terdakwa langsung masuk lewat pintu belakang dengan cara menendang pintu tersebut dengan cara menendang pintu tersebut hingga terbuka dan langsung mengambil ayam yang kemudian ditaruh diluar rumah korban dan kembali masuk mengambil 1 (satu) tabung gas 3 KG dan Terdakwa letakkan dekat dengan ayam bangkok tersebut kemudian terdakwa masuk kembali kedalam kamar rumah korban untuk membuka lemari pakaian akan tetapi tidak ada apa-apa ketika terdakwa akan pergi meninggalkan rumah terdakwa membawa 1 (satu) lagi tabung gas 3 KG yang masih ada didalam rumah, Kemudian terdakwa pergi lewat belakang rumah dengan membawa 1(satu) ekor ayam bangkok jantan dan 2 (dua) buah Tabung Gas 3 KG tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 23.00 wib terdakwa menemui Saksi Arya Mulandi Bin Dwi haryadi berkata “ Ado Gas Jualke” Saksi Arya jawab “ Yosudah Gek Kujualke” lalu saksi Arya bertanya “ Dari man, Maling Apo” dijawab oleh terdakwa “Iyo”, lalu Saksi arya kembali bertanya, “Punyo Siapo” dijawab oleh terdakwa , “Punyo Kak Gepeng (Lasiman) , lalu saksi berkata lagi , “ Gek, Kujualke’ , lalu saksi langsung keluar rumah dan bertemu sdr. Dandi (DPO) yang sedang nongkrong didepan lorong, lalu saksi arya mengajak sdr. Dandi (DPO) berboncengan tiga, ke arah sungai jawi dan menjual 1 (satu) buah tabung gas di warung yang tidak dikenal pelaku seharga Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan setelah itu pulang kerumah dan membeli narkoba jenis shabu-shabu, dan 1 ekor ayam Jantan dijual oleh Saksi Arya Sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanpa mengajak Terdakwa dalam menjual namun hasilnya sama-sama digunakan pelaku untuk memakai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan sdra. Arya Mulandi Bin Dwi Haryadi mengambil 1 buah tabung gas 3 KG dan 1 ekor ayam Bangkon tersebut tanpa ada izin dari pemilik yaitu saksi korban Lasiman Bin Ruslan, dan akibat dari kejadian tersebut, mengakibatkan saksi Korban Lasiman Bin Ruslan menderita kerugian sekitar Rp. 1.270.000 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;





**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu, Tanggal 09 November 2019, sekira jam 22.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban Lasiman Bin Ruslan yang beralamat di Lorong Sidomulyo Rt. 012 Rw.002 Kel. Merah Mata Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin telah kehilangan 1 (satu) tabung gas 3 KG dan 1 ekor Ayam Bangkok karena diambil oleh Terdakwa dan sdra. Arya Mulandi Bin Dwi haryadi;

Menimbang, bahwa pada waktu tersebut Terdakwa membuka jendela untuk melihat kondisi rumah korban setelah melihat kondisi rumah korban Saksi Lasiman Bin Ruslan Kosong tidak ada penghuninya, Terdakwa langsung masuk lewat pintu belakang dengan cara menendang pintu tersebut dengan cara menendang pintu tersebut hingga terbuka dan langsung mengambil ayam yang kemudian ditaruh diluar rumah korban dan kembali masuk mengambil 1 (satu) tabung gas 3 KG dan Terdakwa letakkan dekat dengan ayam bangkok tersebut kemudian terdakwa masuk kembali kedalam kamar rumah korban untuk membuka lemari pakaian akan tetapi tidak ada apa-apa ketika terdakwa akan pergi meninggalkan rumah terdakwa membawa 1 (satu) lagi tabung gas 3 KG yang masih ada didalam rumah, Kemudian terdakwa pergi lewat belakang rumah dengan membawa 1(satu) ekor ayam bangkok jantan dan 2 (dua) buah Tabung Gas 3 KG tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 23.00 wib terdakwa menemui Saksi Arya Mulandi Bin Dwi haryadi berkata “ Ado Gas Jualke” Saksi Arya jawab “ Yosudah Gek Kujualke” lalu saksi Arya bertanya “ Dari man, Maling Apo” dijawab oleh terdakwa “Iyo”, lalu Saksi arya kembali bertanya, “Punyo Siapo” dijawab oleh terdakwa , “Punyo Kak Gepeng (Lasiman) , lalu saksi berkata lagi , “ Gek, Kujualke’ , lalu saksi langsung keluar rumah dan bertemu sdr. Dandi (DPO) yang sedang nongkrong didepan lorong, lalu saksi arya mengajak sdr. Dandi (DPO) berboncengan tiga, ke arah sungai jawi dan menjual 1 (satu) buah tabung gas di warung yang tidak dikenal pelaku seharga Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan setelah itu pulang kerumah dan membeli narkoba jenis shabu-shabu, dan 1 ekor ayam Jantan



dijual oleh Saksi Arya Sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanpa mengajak Terdakwa dalam menjual namun hasilnya sama-sama digunakan pelaku untuk memakai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan sdra. Arya Mulandi Bin Dwi Haryadi mengambil 1 buah tabung gas 3 KG dan 1 ekor ayam Bangkon tersebut tanpa ada izin dari pemilik yaitu saksi korban Lasiman Bin Ruslan, dan akibat dari kejadian tersebut, mengakibatkan saksi Korban Lasiman Bin Ruslan menderita kerugian sekitar Rp. 1.270.000 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

**Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu, Tanggal 09 November 2019, sekira jam 22.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban Lasiman Bin Ruslan yang beralamat di Lorong Sidomulyo Rt. 012 Rw.002 Kel. Merah Mata Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin telah kehilangan 1 (satu) tabung gas 3 KG dan 1 ekor Ayam Bangkok karena diambil oleh Terdakwa dan sdra. Arya Mulandi Bin Dwi haryadi;



Menimbang, bahwa pada waktu tersebut Terdakwa membuka jendela untuk melihat kondisi rumah korban setelah melihat kondisi rumah korban Saksi Lasiman Bin Ruslan Kosong tidak ada penghuninya, Terdakwa langsung masuk lewat pintu belakang dengan cara menendang pintu tersebut dengan cara menendang pintu tersebut hingga terbuka dan langsung mengambil ayam yang kemudian ditaruh diluar rumah korban dan kembali masuk mengambil 1 (satu) tabung gas 3 KG dan Terdakwa letakkan dekat dengan ayam bangkok tersebut kemudian terdakwa masuk kembali kedalam kamar rumah korban untuk membuka lemari pakaian akan tetapi tidak ada apa-apa ketika terdakwa akan pergi meninggalkan rumah terdakwa membawa 1 (satu) lagi tabung gas 3 KG yang masih ada didalam rumah, Kemudian terdakwa pergi lewat belakang rumah dengan membawa 1(satu) ekor ayam bangkok jantan dan 2 (dua) buah Tabung Gas 3 KG tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 23.00 wib terdakwa menemui Saksi Arya Mulandi Bin Dwi haryadi berkata “ Ado Gas Jualke” Saksi Arya jawab “ Yosudah Gek Kujualke” lalu saksi Arya bertanya “ Dari man, Maling Apo” dijawab oleh terdakwa “Iyo”, lalu Saksi arya kembali bertanya, “Punyo Siapo” dijawab oleh terdakwa , “Punyo Kak Gepeng (Lasiman) , lalu saksi berkata lagi , “ Gek, Kujualke’ , lalu saksi langsung keluar rumah dan bertemu sdr. Dandi (DPO) yang sedang nongkrong didepan lorong, lalu saksi arya mengajak sdr. Dandi (DPO) berboncengan tiga, ke arah sungai jawi dan menjual 1 (satu) buah tabung gas di warung yang tidak dikenal pelaku seharga Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan setelah itu pulang kerumah dan membeli narkoba jenis shabu-shabu, dan 1 ekor ayam Jantan dijual oleh Saksi Arya Sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanpa mengajak Terdakwa dalam menjual namun hasilnya sama-sama digunakan pelaku untuk memakai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa **unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adanya rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

#### **Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain memiliki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu, Tanggal 09 November 2019, sekira jam 22.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban Lasiman Bin Ruslan yang beralamat di Lorong Sidomulyo Rt. 012 Rw.002 Kel. Merah Mata Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin telah kehilangan 1 (satu) tabung gas 3 KG dan 1 ekor Ayam Bangkok karena diambil oleh Terdakwa dan sdra. Arya Mulandi Bin Dwi haryadi;

Menimbang, bahwa pada waktu tersebut Terdakwa membuka jendela untuk melihat kondisi rumah korban setelah melihat kondisi rumah korban Saksi Lasiman Bin Ruslan Kosong tidak ada penghuninya, Terdakwa langsung masuk lewat pintu belakang dengan cara menendang pintu tersebut dengan cara menendang pintu tersebut hingga terbuka dan langsung mengambil ayam yang kemudian ditaruh diluar rumah korban dan kembali masuk mengambil 1 (satu) tabung gas 3 KG dan Terdakwa letakkan dekat dengan ayam bangkok tersebut kemudian terdakwa masuk kembali kedalam kamar rumah korban untuk membuka lemari pakaian akan tetapi tidak ada apa-apa ketika terdakwa akan pergi meninggalkan rumah terdakwa membawa 1 (satu) lagi tabung gas 3 KG yang masih ada didalam rumah, Kemudian terdakwa pergi lewat belakang rumah dengan membawa 1(satu) ekor ayam bangkok jantan dan 2 (dua) buah Tabung Gas 3 KG tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 23.00 wib terdakwa menemui Saksi Arya Mulandi Bin Dwi haryadi berkata “ Ado Gas Jualke” Saksi Arya jawab “ Yosudah Gek Kujualke”lalu saksi Arya bertanya “ Dari man, Maling Apo” dijawab oleh terdakwa “Iyo”, lalu Saksi arya kembali bertanya, “Punyo Siapo” dijawab oleh terdakwa , “Punyo Kak Gepeng (Lasiman) , lalu saksi berkata lagi , “ Gek, Kujualke’ , lalu saksi langsung keluar rumah dan bertemu sdr. Dandi (DPO) yang sedang nongkrong didepan lorong, lalu saksi arya mengajak sdr. Dandi (DPO) berboncengan tiga, ke arah sungai jawi dan menjual 1 (satu) buah tabung gas di warung yang tidak dikenal pelaku seharga Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan setelah itu pulang kerumah dan membeli narkoba jenis shabu-shabu, dan 1 ekor ayam Jantan dijual oleh Saksi Arya Sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanpa mengajak Terdakwa dalam menjual namun hasilnya sama-sama digunakan pelaku untuk memakai shabu-shabu;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

**Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- merusak adalah menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah;
- memanjat adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP);
- anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, bukan anak kunci yang sebenarnya (anak kunci duplikat), atau segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP);
- perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;
- pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu, Tanggal 09 November 2019, sekira jam 22.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban Lasiman Bin Ruslan yang beralamat di Lorong Sidomulyo Rt. 012 Rw.002 Kel. Merah Mata Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin telah kehilangan 1 (satu) tabung gas 3 KG dan 1 ekor Ayam Bangkok karena diambil oleh Terdakwa dan sdra. Arya Mulandi Bin Dwi haryadi;

Menimbang, bahwa pada waktu tersebut Terdakwa membuka jendela untuk melihat kondisi rumah korban setelah melihat kondisi rumah korban Saksi Lasiman Bin Ruslan Kosong tidak ada penghuninya, Terdakwa langsung masuk lewat pintu belakang dengan cara menendang pintu tersebut hingga terbuka





dan langsung mengambil ayam yang kemudian ditaruh diluar rumah korban dan kembali masuk mengambil 1 (satu) tabung gas 3 KG dan Terdakwa letakkan dekat dengan ayam bangkok tersebut kemudian terdakwa masuk kembali kedalam kamar rumah korban untuk membuka lemari pakaian akan tetapi tidak ada apa-apa ketika terdakwa akan pergi meninggalkan rumah terdakwa membawa 1 (satu) lagi tabung gas 3 KG yang masih ada didalam rumah, Kemudian terdakwa pergi lewat belakang rumah dengan membawa 1(satu) ekor ayam bangkok jantan dan 2 (dua) buah Tabung Gas 3 KG tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 23.00 wib terdakwa menemui Saksi Arya Mulandi Bin Dwi haryadi berkata “ Ado Gas Jualke” Saksi Arya jawab “ Yosudah Gek Kujualke” lalu saksi Arya bertanya “ Dari man, Maling Apo” dijawab oleh terdakwa “Iyo”, lalu Saksi arya kembali bertanya, “Punyo Siapo” dijawab oleh terdakwa , “Punyo Kak Gepeng (Lasiman) , lalu saksi berkata lagi , “ Gek, Kujualke”, lalu saksi langsung keluar rumah dan bertemu sdr. Dandi (DPO) yang sedang nongkrong didepan lorong, lalu saksi arya mengajak sdr. Dandi (DPO) berboncengan tiga, ke arah sungai jawi dan menjual 1 (satu) buah tabung gas di warung yang tidak dikenal pelaku seharga Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan setelah itu pulang kerumah dan membeli narkoba jenis shabu-shabu, dan 1 ekor ayam Jantan dijual oleh Saksi Arya Sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanpa mengajak Terdakwa dalam menjual namun hasilnya sama-sama digunakan pelaku untuk memakai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan sdr. Arya Mulandi Bin Dwi Haryadi mengambil 1 buah tabung gas 3 KG dan 1 ekor ayam Bangkon tersebut tanpa ada izin dari pemilik yaitu saksi korban Lasiman Bin Ruslan, dan akibat dari kejadian tersebut, mengakibatkan saksi Korban Lasiman Bin Ruslan menderita kerugian sekitar Rp. 1.270.000 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa **unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) ekor Ayam jantan jenis Bangkok dan 1 (satu) buah tabung Gas 3 Kg “dikembalikan kepada saksi korban **Lasiman Bin Ruslan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Susanto Bin Edi Yusuf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor Ayam jantan jenis Bangkok.
  - 1 (satu) buah tabung Gas 3 Kg “dikembalikan kepada saksi korban **Lasiman Bin Ruslan**;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., M. Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara teleconference dan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman Jaya A S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Giovani, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**

**Silvi Ariani, S.H., M.H.**

**M. Alwi, S.H**

Panitera Pengganti,

**Arif Budiman Jaya A S.H**